

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : BA / 12 / VII / 2021

Pada hari ini Selasa Tanggal 06 Bulan Juli Tahun 2021 sekitar pukul 15.11 WIB, saya AMOR YUBA SAKI -SH Pangkat 1904 NRP 91010891, sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

Nama : SINTA SUSILAWATI umur : 15 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : Cianjur 1-10-2005
Alamat : Kp. HO RT. 04/20 Rd. NUKA CIANJUR
jenis kelamin : Perempuan pekerjaan : pelajar Suku
Bangsa : Indonesia Agama : Islam
Menerangkan Sbb :
- saya tidak menggunakan masker saat berkegiatan ke luar

Tanda Tangan
Saksi I

Tanda Tangan
Saksi II

MERRY

OCHIE

SAKSI I :

Nama : MERRY umur : 29 Tahun,
Tempat / tanggal lahir : Cianjur 16-10-1991
Alamat :
jenis kelamin : pekerjaan : Suku
Bangsa : Agama :
Menerangkan Sbb :

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

SAKSI II :

Nama : OCHIE umur : Tahun,
Tempat / tanggal lahir :
Alamat :
jenis kelamin : pekerjaan : Suku
Bangsa : Agama :
Menerangkan Sbb :

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal / Perda : 34 (1) & 27 (1) Pergub No. 5 / 2021, tentang perubahan perda gubernur No. 5 / 2018, perihal pengesahan Peraturan, Peraturan Walikota dan Peraturan Desa.

RELAS :

Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negri Cianjur, Pada hari tanggal Bulan 20 Jam Wib

-----Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan-----

Tersangka

SINTA SUSILAWATI

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani di Cianjur pada hari Selasa Tanggal 06 Bulan Juli 2021 jam 15.11 WIB

Penyidik / Penyidik Pembantu

AMOR YUBA SAKI -SH
1904 NRP 91010891

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp
Perlakuan barang bukti

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.